

No	Kriteria Disabilitas	Kementerian/Lembaga		
		Pengadaan PNS Tahun 2017 60 Kementerian/Lembaga	Pengadaan PNS Tahun 2018 76 Kementerian/Lembaga	Pengadaan PNS Tahun 2019 68 Kementerian/Lembaga
1.	Pelamar yang menyandang disabilitas/kebutuhan khusus dengan kriteria mampu melaksanakan tugas seperti menganalisa, mengetik/mengoperasikan komputer, menyampaikan buah pikiran dan berdiskusi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kementerian Badan Usaha Milik Negara</li> <li>2. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi</li> <li>3. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral</li> <li>4. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia</li> <li>5. Kementerian Kelautan dan Perikanan</li> <li>6. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman</li> <li>7. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah</li> <li>8. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat</li> <li>9. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</li> <li>10. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional</li> <li>11. Kementerian Sekretariat Negara</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kementerian Sekretariat Negara</li> <li>2. Kementerian Sosial</li> <li>3. Arsip Nasional</li> <li>4. Badan Pengkaji dan Penerapan Teknologi</li> <li>5. Perpustakaan Nasional</li> <li>6. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia</li> <li>7. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila</li> <li>8. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika</li> <li>9. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat</li> <li>10. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman</li> <li>11. Lembaga Administrasi Negara</li> <li>12. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia</li> <li>13. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</li> <li>14. Badan Informasi Geospasial</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kementerian Sosial</li> <li>2. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia</li> <li>3. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila</li> <li>4. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman</li> <li>5. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah</li> <li>6. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia</li> <li>7. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan</li> </ol>

		12. Kementerian Sosial 13. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 14. Mahkamah Konstitusi 15. Arsip Nasional 16. Badan Ekonomi Kreatif 17. Badan Informasi Geospasial 18. Badan Kepegawaian Negara 19. Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional 20. Badan Koordinasi Penanaman Modal 21. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika 22. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme 23. Badan Intelijen Negara 24. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia 25. Badan Pengkaji dan Penerapan Teknologi 26. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat 27. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 28. Kementerian Ketenagakerjaan 29. Lembaga Administrasi Negara 30. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia		
<b>2.</b>	Pelamar yang menyandang		Badan Koordinasi Penanaman Modal	Badan Koordinasi Penanaman

	<p><b>disabilitas/berkebutuhan khusus</b> dengan kriteria mampu melaksanakan tugas seperti menganalisa, menetik, menyampaikan buah pikiran dan berdiskusi serta dapat beraktifitas secara mandiri atau mampu bergerak dengan menggunakan <b>alat bantu berjalan selain kursi roda.</b></p>			Modal
3.	<p>pelamar penyandang disabilitas yang mampu melakukan tugas seperti mengumpulkan data, menginventarisasi, menganalisis baik <b>visual maupun tekstual</b>, berdiskusi dan dapat menggunakan alat teknologi informasi serta tanpa menggunakan kursi roda</p>		Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional	
4.	<p>pelamar yang menyandang disabilitas/berkebutuhan khusus dengan kriteria <b>tuna daksa (disabilitas fisik)</b> yang mampu melaksanakan tugas seperti menganalisa, menetik/mengoperasikan komputer, menyampaikan buah pikiran dan berdiskusi</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional</li> <li>2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan</li> <li>3. Badan Pemeriksa Keuangan</li> <li>4. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kementerian Ketenagakerjaan</li> <li>2. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban</li> <li>3. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah</li> <li>4. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional</li> <li>5. Badan Pemeriksa Keuangan</li> <li>6. Badan Kepegawaian Negara</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kementerian Ketenagakerjaan</li> <li>2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional</li> <li>3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</li> <li>4. Badan Pemeriksa Keuangan</li> </ol>
5.	<p>pelamar yang menyandang disabilitas/berkebutuhan khusus/memiliki <b>keterbatasan fisik</b> dengan kriteria</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mampu melihat, mendengar dan berbicara dengan baik</li> <li>- Mampu melaksanakan tugas seperti</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kementerian Keuangan</li> <li>2. Kementerian Perhubungan</li> <li>3. Kementerian Pertahanan</li> <li>4. Kementerian Pertanian</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kementerian Pertahanan</li> <li>2. Kementerian Pertanian</li> <li>3. Kementerian Pariwisata</li> <li>4. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia</li> <li>5. Kementerian Energi dan Sumber</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kementerian Sekretariat Negara</li> <li>2. Kementerian Pertahanan</li> <li>3. Kementerian Pertanian</li> <li>4. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia</li> </ol>

	<p>menganalisa, menetik, menyampaikan buah pikiran, dan berdiskusi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mampu bergerak dengan alat bantu berjalan <b>selain kursi roda</b></li> </ul>		<p>Daya Mineral</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi</li> <li>7. Kementerian Badan Usaha Milik Negara</li> <li>8. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan</li> <li>9. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme</li> <li>10. Badan Siber dan Sandi Negara</li> <li>11. Badan Standarisasi Nasional</li> <li>12. Badan Tenaga Nuklir Nasional</li> <li>13. Badan Pusat Statistik</li> <li>14. Kementerian Kelautan dan Perikanan</li> </ol>	<p>dan Kebudayaan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme</li> <li>6. Badan Tenaga Nuklir Nasional</li> <li>7. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi</li> <li>8. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral</li> <li>9. Kementerian Kelautan dan Perikanan</li> </ol>
6.	<p>pelamar yang menyandang disabilitas dengan kriteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mampu melihat, mendengar, dan berbicara dengan baik;</li> <li>- mampu melakukan tugas seperti menganalisa, menetik, menyampaikan buah pikiran, dan berdiskusi;</li> <li>- mampu <b>berjalan dengan atau tanpa menggunakan alat bantu</b></li> </ul>		<p>Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi</p>	<p>Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan</p>
7.	<p>pelamar yang menyandang <b>disabilitas fisik pada anggota gerak kaki (tungkai) dengan derajat 1 atau 2</b> dengan kriteria</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mampu melihat, mendengar dan berbicara dengan baik</li> </ul>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kementerian Keuangan</li> <li>2. Kementerian Perindustrian</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kementerian Keuangan</li> <li>2. Kementerian Luar Negeri</li> <li>3. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</li> </ol>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mampu melaksanakan tugas seperti menganalisa, menetik, menyampaikan buah pikiran, dan berdiskusi</li> <li>- Mampu bergerak dengan alat bantu berjalan <b>selain kursi</b> roda</li> </ul>			<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Kementerian Dalam Negeri</li> <li>5. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia</li> <li>6. Kementerian Perindustrian</li> <li>7. Mahkamah Agung</li> <li>8. Arsip Nasional</li> <li>9. Badan Pengawas Tenaga Nuklir</li> <li>10. Badan Pengkaji dan Penerapan Teknologi</li> <li>11. Perpustakaan Nasional</li> <li>12. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</li> </ol>
<b>8.</b>	<p>Pelamar yang menyandang <b>disabilitas pada kaki atau tangan</b> dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mampu melihat, mendengar dan berbicara;</li> <li>- Mampu melaksanakan tugas seperti menganalisa, menetik, menyampaikan buah pikiran dan berdiskusi;</li> <li>- Mampu berjalan dengan menggunakan alat bantu jalan selain kursi roda</li> </ul>	;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional</li> <li>2. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional</li> <li>2. Mahkamah Agung</li> <li>3. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia</li> </ol>
<b>9.</b>	<p>pelamar yang menyandang disabilitas/berkebutuhan khusus dengan kriteria :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mampu melihat dengan baik/bukan tuna netra</li> <li>- Mampu mendengar dan berbicara dengan baik/ bukan tuna rungu</li> <li>- Tidak <b>memiliki penyakit mental</b></li> <li>- Mampu bergerak dengan alat bantu bergerak selain kursi roda</li> </ul>		Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat	

	- Mampu menetik, menganalisa, menyampaikan buah pikiran baik lisan maupun tulisan, dan berdiskusi			
10.	Pelamar yang mengalami <b>keterbatasan fisik</b> , kelainan, kerusakan pada fungsi gerak yang diakibatkan oleh kecelakaan atau pembawaan sejak lahir ( <b>bukan disabilitas intelektual, mental, dan/atau sensorik</b> ) dengan ketentuan mampu melakukan tugas seperti menganalisa, menetik, menyampaikan buah pikiran, dan berdiskusi		Badan Pengawas Pemilihan Umum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat</li> <li>2. Badan Kepegawaian Negara</li> <li>3. Badan Pengawas Pemilihan Umum</li> </ol>
11.	<p>pelamar yang mengalami keterbatasan fisik, kelainan, kerusakan pada fungsi gerak yang diakibatkan oleh kecelakaan atau pembawaan sejak lahir (<b>bukan disabilitas intelektual dan/atau mental</b>) dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mampu melakukan tugas seperti menganalisis, mengoperasikan komputer, menyampaikan buah pikiran dan berdiskusi;</li> <li>- Bagi pelamar <b>tunarungu</b>, mampu mendengar dengan baik menggunakan alat bantu dengar;</li> <li>- Bagi pelamar <b>tunadaksa</b>, mampu bergerak secara mandiri menggunakan alat bantu selain kursi roda</li> </ul>			Badan Informasi Geospasial
12.	Pelamar yang menyandang disabilitas fisik atau berkebutuhan khusus hanya pada kaki/tungkai bawah ( <b>ekstremitas bawah</b> ), dan tidak mengalami disabilitas untuk <b>fungsi indra</b> , fungsi tubuh bagian atas, dan			Kementerian Kesehatan

	<p><b>fungsi mental</b> dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mampu melihat, mendengar dan berbicara dengan baik;</li> <li>- Mampu melakukan tugas seperti menganalisa, mengetik, menyampaikan pendapat dan berdiskusi;</li> <li>- Dapat melaksanakan tugas sesuai jabatan yang dipilih</li> </ul>			
13.	<p>pelamar yang menyandang <b>disabilitas fisik pada anggota gerak kaki</b> (tungkai) dengan derajat 1 atau 2, bukan <b>disabilitas sensorik/intelektual/mental</b> dengan ketentuan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mampu melaksanakan tugas seperti menganalisa, mengetik, menyampaikan buah pikiran, dan berdiskusi</li> <li>- Mampu melihat, mendengar dan berbicara dengan baik</li> <li>- Mampu melakukan aktifitas fisik dan kegiatan sehari-hari tanpa bantuan orang lain</li> <li>- Mampu berjalan menggunakan alat bantu selain kursi roda</li> </ul>			Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
14.	<p>pelamar yang menyandang disabilitas fisik dengan kriteria :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyandang disabilitas fisik dengan derajat 1 meliputi : <b>amputasi salah satu tangan atau kaki</b>, lumpuh kaki karena polio yang mampu berjalan menggunakan alat bantu selain kursi roda (fasilitas belum memungkinkan), dan orang kerdil;</li> <li>- Bukan <b>disabilitas intelektual, mental,</b></li> </ul>			Kementerian Perdagangan

	<p><b>dan/atau sensorik;</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mampu melihat, mendengar dan berbicara dengan baik;</li> </ul>			
15.	<p>Pelamar yang memiliki keterbatasan fisik yaitu disabilitas fisik pada <b>anggota gerak kaki (tungkai) dengan derajat 1 atau 2</b> dengan kriteria :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mampu melihat, mendengar dan berbicara dengan baik;</li> <li>- Mampu melakukan tugas seperti mengoperasikan komputer, menganalisa, mengetik, menyampaikan buah pikiran dan berdiskusi;</li> <li>- Mampu bergerak dengan menggunakan <b>alat bantu berjalan</b>;</li> </ul>			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kementerian Perhubungan</li> <li>2. Badan Pengawas Obat dan Makanan</li> </ol>
16.	<p>pelamar yang menyandang disabilitas/berkebutuhan khusus dengan kriteria <b>Tuna Daksa</b> dengan kemampuan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mampu melakukan tugas seperti menganalisa, mengetik, menyampaikan buah pikir, dan berdiskusi</li> <li>- Mampu melihat, mendengar dan berbicara dengan baik</li> <li>- Mampu berjalan dengan menggunakan alat bantu jalan</li> </ul>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ombudsman</li> <li>2. Badan Ekonomi Kreatif</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ombudsman</li> <li>2. Kementerian Perhubungan</li> </ol>
17.	<p>pelamar yang menyandang disabilitas/berkebutuhan khusus fisik bagian kaki (<b>tuna daksa kaki</b>) dan disabilitas fisik bagian mata (<b>tuna netra</b>) dengan kriteria mampu melaksanakan tugas seperti menganalisa, mengoperasikan komputer, menyampaikan buah pikiran dan</p>		<p>Kementerian Komunikasi dan Informatika</p>	

	berdiskusi.			
18.	Pelamar yang menyandang <b>disabilitas fisik (tuna daksa kaki)</b> atau disabilitas sensorik ( <b>tuna rungu</b> ) dengan derajat 1 atau derajat 2 serta mampu melakukan tugas seperti menganalisa, mengetik, menyampaikan buah pikiran dan berdiskusi;			Kementerian Komunikasi dan Informatika
19.	Pelamar yang menyandang <b>disabilitas fisik atau sensorik</b> dengan derajat 1 atau derajat 2 serta memenuhi ketentuan sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mampu melihat, mendengar dan berbicara dengan baik</li> <li>- Mampu melaksanakan tugas seperti menganalisa, mengetik, menyampaikan buah pikir, berdiskusi dan menggunakan alat teknologi informasi</li> <li>- Mampu bergerak dengan menggunakan alat bantu berjalan selain kursi roda</li> </ul>			Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional
20.	pelamar yang menyandang disabilitas / berkebutuhan khusus dengan kriteria mampu melakukan tugas seperti menganalisa, mengetik, menyampaikan buah pikiran, berdiskusi dan bisa berjalan, <b>tidak tuli serta tidak buta</b>	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
21.	pelamar yang menyandang disabilitas/berkebutuhan khusus dengan kriteria mampu melakukan tugas menganalisa, menyampaikan buah pikiran, berdiskusi (berbicara), mampu mengoperasikan komputer, melihat dan <b>membedakan warna</b> , serta mampu		Komisi Pemilihan Umum	Komisi Pemilihan Umum

	beraktifitas secara mandiri tanpa kursi roda			
22.	Pelamar yang menyandang disabilitas fisik/tuna daksa golongan <b>monoplegia atau paraplegia</b> pada organ gerak bawah dengan kriteria mampu melaksanakan tugas seperti menganalisa, mengoperasikan komputer, menyampaikan buah pikiran dan berdiskusi	Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan	Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan	
23.	Pelamar yang menyandang disabilitas fisik yaitu amputasi kaki, lumpuh layu atau kaku kaki dan <b>paraplegia</b> (anggota tubuh bagian bawah yang meliputi kedua tungkai dan organ panggul)		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lembaga Ketahanan Nasional</li> <li>2. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi</li> <li>3. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lembaga Ketahanan Nasional</li> <li>2. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi</li> <li>3. Badan Nasional Penanggulangan Bencana</li> </ol>
24.	pelamar yang menyandang disabilitas atau berkebutuhan khusus hanya pada <b>kaki/tungkai atas/tungkai bawah</b>	Kementerian Kesehatan	Kementerian Kesehatan	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
25.	Penyandang disabilitas pada kaki/tungkai bawah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kementerian Perindustrian</li> <li>2. Badan Pengawas Obat dan Makanan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Badan Pengawas Obat dan Makanan</li> <li>2. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional</li> </ol>	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
26.	Pelamar yang menyandang disabilitas <b>Tuna Daksa pada salah satu kaki</b>	Badan Narkotika Nasional	Badan Narkotika Nasional	Badan Narkotika Nasional
27.	Pelamar khusus untuk penyandang disabilitas meliputi amputasi tangan atau kaki, lumpuh kaki karena polio, dan orang kerdil		Kementerian Perdagangan	
28.	Setiap orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan		Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	

	yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak. Dengan kriteria mampu melakukan tugas antara lain menganalisa, mengetik, menyampaikan buah pikiran dan berdiskusi;			
29.	Pelamar yang menyandang disabilitas/berkebutuhan khusus dengan kriteria mampu melaksanakan tugas jabatan	Kementerian Agama	1. Kementerian Agama 2. Kejaksaan Agung	1. Kementerian Agama 2. Kejaksaan Agung 3. Kepolisian RI
30.	Tidak memberikan kriteria disabilitas. Disabilitas dibuktikan dengan surat keterangan asli dari dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menjelaskan jenis dan/atau tingkat disabilitas yang dialami		1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2. Kementerian Perdagangan 3. Kepolisian RI 4. Badan Keamanan Laut	Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
31.	Tidak ada formasi disabilitas	1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan 2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 3. Kementerian Luar Negeri 4. Kementerian Pariwisata 5. Kementerian Pemuda dan Olahraga 6. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 7. Mahkamah Agung 8. Kejaksaan Agung 9. Komisi Yudisial 10. Kepolisian RI 11. Badan Keamanan Laut 12. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Badan SAR	1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan 2. Kementerian Luar Negeri 3. Kementerian Pemuda dan Olahraga 4. Komisi Yudisial 5. Badan Nasional Penanggulangan Bencana 6. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Badan SAR Nasional) 7. Badan Intelijen Negara 8. Badan Pengawas Tenaga Nuklir 9. Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat 10. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 11. Dewan Ketahanan Nasional	1. Kementerian Pemuda dan Olahraga 2. Badan Keamanan Laut 3. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Badan SAR Nasional) 4. Badan Intelijen Negara 5. Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat

		Nasional) 13. Badan Pengawas Tenaga Nuklir 14. Badan Tenaga Nuklir Nasional 15. Lembaga Sandi Negara 16. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan		
--	--	--	--	--